

**KETERBUKAAN INFORMASI
SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI DALAM RANGKA MEMENUHI
KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")
NOMOR 42 /POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN
TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN ("POJK 42")**



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
("PERSEROAN")**

berkedudukan di Jakarta Pusat

Bidang Usaha:

Jasa Perbankan

Kantor Pusat:

Gedung BRI 1
Jl. Jenderal Sudirman Kav 44-46,
Jakarta 10210

Telp: (021) 5752019

Fax: (021) 5700916

Email: humas@bri.co.id

Website: www.bri.co.id

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2022

I. PENDAHULUAN

Perseroan dengan PT Danareksa (Persero) ("**Danareksa**") melakukan Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat pada tanggal 19 Juli 2022 ("**PJBS**") sehubungan dengan pembelian 9.000.000 lembar saham PT Danareksa Investment Management ("**DIM**") yang dimiliki Danareksa yang akan menyebabkan pengambilalihan atas DIM ("**Transaksi Afiliasi**"). Penyelesaian Transaksi Afiliasi tunduk pada terpenuhinya syarat-syarat dalam PJBS, diantaranya untuk memperoleh persetujuan-persetujuan yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ("**Penyelesaian Transaksi Afiliasi**").

Sesuai Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("**UU Pasar Modal**"), antara Perseroan, DIM dan Danareksa, memiliki Hubungan Afiliasi sebagaimana diuraikan lebih lanjut pada Bagian II huruf D dari Keterbukaan Informasi ini.

Transaksi Afiliasi telah memperoleh pendapat kewajaran (*fairness opinion*) dari Kantor Jasa Penilai Publik Suwendho Rinaldy & Rekan ("**SRR**") selaku Penilai Independen.

Selanjutnya, Transaksi Afiliasi tidak termasuk kriteria Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17 /POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. Oleh karena itu, dalam melakukan Transaksi Afiliasi, Perseroan berpedoman pada POJK 42.

Perseroan memiliki prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa Transaksi Afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum dan Perseroan akan menyimpan dokumen terkait pelaksanaan prosedur dalam jangka waktu penyimpanan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI

A. Tanggal Transaksi Afiliasi

Tanggal Transaksi Afiliasi adalah 19 Juli 2022.

B. Obyek Transaksi Afiliasi

Obyek Transaksi Afiliasi adalah saham DIM yang dimiliki oleh Danareksa sebanyak 9.000.000 lembar saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000 (seribu Rupiah). Jumlah saham dimaksud setara dengan 30% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh DIM.

Setelah pengalihan Obyek Transaksi Afiliasi, Perseroan akan memiliki 19.500.000 lembar saham DIM, yang setara dengan 65% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh DIM. Dengan demikian, pengalihan Obyek Transaksi Afiliasi akan menyebabkan pengambilalihan atas DIM.

Berikut adalah beberapa informasi penting mengenai **DIM**:

1) Umum

DIM didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Danareksa Fund Management No. 26 tanggal 1 Juli 1992 dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta juncto Akta Perubahan Akta Pendirian PT Danareksa Fund Management No. 108 tanggal 24 Agustus 1992, dibuat di hadapan Achmad Bajumi, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana tercatat pada BNRI No. 86 tanggal 27 Oktober 1992 dan Tambahan No. 5391. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-7283.HT.01.01.TH.92 tanggal 3 September 1992.

Perubahan Anggaran Dasar DIM terakhir dimuat dalam Akta No. 2 tanggal 16 Oktober 2019, dibuat di hadapan Ffidiana, S.H., S.S., MKn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("**Menkumham**") tanggal 16 Oktober 2019 No.AHU-0083200.AH.01.02.TAHUN 2019 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.03-0346586 tanggal 16 Oktober 2019.

2) Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat No. 46 tanggal 20 Desember 2018 dibuat di hadapan Masjuki, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0278381 tanggal 20 Desember 2018, struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham DIM sebelum Penyelesaian Transaksi Afiliasi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Lembar Saham	Nilai Nominal
Modal Dasar	120.000.000	Rp120.000.000.000
Modal Disetor/Ditempatkan	30.000.000	Rp30.000.000.000

Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Persentase	Nilai Nominal
PT Danareksa (Persero)	19.500.000	65%	Rp19.500.000.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	10.500.000	35%	Rp10.500.000.000
Total	30.000.000	100%	Rp30.000.000.000

Apabila Penyelesaian Transaksi Afiliasi telah dilakukan, Perseroan akan memiliki 65% saham DIM.

3) Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta No. 4 tanggal 8 Juni 2022 dibuat di hadapan Ffidiana, S.H., S.S., MKn., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.09-0019639 tanggal 8 Juni 2022, susunan Dewan Komisaris DIM saat ini sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Arisudono
 Komisaris Independen : Kahlil Rowter

Berdasarkan Akta No. 3 tanggal 12 Mei 2022, dibuat di hadapan Ffidiana, S.H., S.S., MKn., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.09-0011994 tanggal 12 Mei 2022, susunan Direksi DIM saat ini sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Marsangap Parlindungan Tamba
 Direktur : Egi Indrawati Santosa
 Direktur : Upik Susiyawati

4) Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan DIM adalah berusaha dalam bidang pengelolaan investasi bagi nasabah perorangan maupun institusi dalam arti seluas-luasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, DIM dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a) melakukan kegiatan usaha mengelola portfolio investasi untuk para nasabah atau mengelola portfolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah (manajer investasi) termasuk tetapi tidak terbatas pada reksadana;

- b) melakukan kegiatan memberi nasehat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian aset investasi;
- c) melakukan kegiatan usaha untuk merintis atau berusaha memperoleh ijin usaha untuk suatu reksa dana (promotor reksa dana);
- d) melakukan kegiatan-kegiatan investasi pada *private equity*;
- e) melakukan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan kegiatan tersebut di atas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

C. Nilai Transaksi Afiliasi

Total nilai Transaksi Afiliasi adalah Rp360.000.000.000,- (tiga ratus enam puluh miliar Rupiah)

D. Nama Pihak yang Melakukan Transaksi Afiliasi

1) PERSEROAN

a) Umum

Perseroan didirikan dan mulai beroperasi secara komersial berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 1968 pada tanggal 18 Desember 1968. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 1992 tanggal 29 April 1992, bentuk badan hukum Perseroan diubah menjadi Perusahaan Perseroan ("**Persero**"). Pengalihan Perseroan menjadi Persero tersebut dilakukan berdasarkan Akta No. 133 tanggal 31 Juli 1992, dibuat di hadapan Muhani Salim, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-6584.HT.01.01.TH.92. tanggal 12 Agustus 1992 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7, Tambahan 3A tanggal 11 September 1992.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir dimuat dalam Akta No. 4 tanggal 6 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0457763 tanggal 07 Oktober 2021.

Perseroan melakukan penawaran umum saham perdana kepada publik dan mencatatkan sahamnya pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 10 November 2003.

b) Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 Juni 2022 yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp.50,00 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp,00)	
Modal Dasar			
- Saham Seri A Dwi Warna	1	50	0,00
- Saham Seri B	299.999.999.999	14.999.999.999.950	100,00
Jumlah Modal Dasar	300.000.000.000	15.000.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Negara Republik Indonesia			
- Saham Seri A Dwi Warna	1	50	0,00
- Saham Seri B	80.610.976.875	4.030.548.843.750	53,19
Masyarakat			
- Saham Seri B (masing-masing dibawah 5%*)	70.948.024.728	3.547.401.236.400	46,81
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	151.559.001.604	7.577.950.080.200	100,00
Saham Seri B dalam Portepel	148.440.998.396	7.422.049.919.800	

*Termasuk saham treasuri sebanyak 155.078.000 saham seri B

c) Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta No. 29 Tanggal 25 April 2022 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., berkedudukan di Jakarta Selatan sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.09-0009181 tanggal 26 April 2022, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan saat ini sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Kartika Wirjoatmodjo
Wakil Komisaris Utama	:	Rofikoh Rokhim
Komisaris	:	Hadiyanto
Komisaris	:	Rabin Indrajad Hattari
Komisaris Independen	:	Hendrikus Ivo
Komisaris Independen	:	Dwi Ria Latifa
Komisaris Independen	:	Heri Sunaryadi
Komisaris Independen	:	Paripurna Poerwoko Sugarda*
Komisaris Independen	:	Agus Riswanto*
Komisaris Independen	:	Numaria Sarosa*

* Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya setelah menerima persetujuan penilaian kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan

Direksi

Direktur Utama	:	Sunarso
Wakil Direktur Utama	:	Catur Budi Harto
Direktur Bisnis Konsumer	:	Handayani
Direktur Bisnis Mikro	:	Supari
Direktur Kepatuhan	:	Ahmad Solichin Lutfiyanto
Direktur Bisnis <i>Wholesale</i> & Kelembagaan	:	Agus Noorsanto
Direktur Manajemen Risiko	:	Agus Sudiarto
Direktur <i>Human Capital</i>	:	Agus Winardono
Direktur Bisnis Kecil & Menengah	:	Amam Sukriyanto
Direktur Keuangan	:	Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari
Direktur Digital & Teknologi Informasi	:	Arga Mahanana Nugraha
Direktur Jaringan & Layanan	:	Andrijanto

d) Kegiatan Usaha

Kegiatan utama Perseroan adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dana tersebut dengan memberikan pinjaman dalam bentuk fasilitas kredit serta kegiatan perbankan lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan berkantor pusat di Gedung BRI 1, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44–46, Jakarta Pusat 10210. Pada 31 Maret 2022, Perseroan memiliki 18 kantor wilayah, 450 kantor cabang, 582 kantor cabang pembantu, 5.181 BRI Unit, 517 kantor kas, 1.614 Teras BRI, 135 Teras BRI Keliling dan 14.425 unit ATM di seluruh Indonesia.

2) DANAREKSA

a) Umum

Danareksa adalah perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta No. 74 tanggal 28 Desember 1976 dan diubah dengan Akta No. 59 tanggal 17 Februari 1977 keduanya dibuat di hadapan Juliaan Nimrod Siregar Gelar Mangaradja Namora, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. Anggaran Dasar Danareksa tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. Y.A.5/353/21 tanggal 12 Juli 1977 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No.2815 dan No.2816 tanggal 19 Juli 1977 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 82 tanggal 14 Oktober 1977, Tambahan No. 619/1977. Danareksa memulai aktivitas operasinya pada tahun 1977.

Anggaran Dasar Danareksa telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan dalam rangka penyesuaian Anggaran Dasar Danareksa dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dituangkan dalam Akta No. 93 tanggal 13 Agustus 2008, dibuat dihadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham dengan Surat Keputusannya No. AHU-69641.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 25 September 2008 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 28 tanggal 7 April 2009, Tambahan No. 9817/2009 dan terakhir diubah dengan Akta No.10 tanggal 28 Juni 2022, dibuat dihadapan Nurhasanah, SH, MKn, Notaris di Jakarta Barat, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Menkumham”) tanggal 8 Juli 2022 No.AHU-0047332.AH.01.02.TAHUN 2022 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0262811 tanggal 8 Juli 2022 (“Akta No.10 tanggal 28 Juni 2022”).

b) Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No.10 tanggal 28 Juni 2022 tersebut, struktur permodalan, susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham Danareksa sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Lembar Saham	Nilai Nominal
Modal Dasar	73.331.600	Rp.73.331.600.000.000
Modal Disetor/Ditempatkan	18.332.900	Rp.18.332.900.000.000

Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Persentase	Nilai Nominal
Negara Republik Indonesia	18.332.900	100%	Rp.18.332.900.000.000
Total	18.332.900	100%	Rp.18.332.900.000.000

c) Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta No. 23 tanggal 13 Oktober 2020, dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal, SH, MKn, Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0397801 tanggal 14 Oktober 2020, susunan Dewan Komisaris Danareksa saat ini sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Robert Pakpahan
 Komisaris : Barita Simanjuntak
 Komisaris : Sonny Loho
 Komisaris independen : Mirza Adityaswara*

*telah mengundurkan diri efektif pada tanggal 23 Mei 2022.

Berdasarkan Akta No. 7 tanggal 7 Juni 2021, dibuat dihadapan Nurhasanah, SH, MKn, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan PemberitahuanNo.AHU-AH.01.03-0360043 tertanggal 9 Juni 2021, susunan Direksi Danareksa saat ini sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Arisudono
 Direktur Keuangan & Manajemen Risiko : Muhammad Teguh Wirahadikusumah
 Direktur SDM & Hukum : R. Muhammad Irwan
 Direktur Investasi : Chris Soemijantoro

d) Kegiatan Usaha

Kegiatan Utama Danareksa adalah (i) melaksanakan kegiatan usaha sebagai perusahaan holding yang mengelola anak perusahaan di bidang jasa keuangan, kawasan industri, sumber daya air, jasa konstruksi dan konsultansi konstruksi, manufaktur, media dan teknologi, serta transportasi dan logistik, (ii) mempercepat proses pengikutsertaan masyarakat dalam pemilikan saham perusahaan menuju pemerataan pendapatan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengerahan dana, (iii) melaksanakan kegiatan investasi dan konsultansi manajemen, serta (iv) melakukan optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan (Persero) berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Danareksa memiliki fokus dalam *value creation* dimana sebagai induk dari 25 entitas anak dan asosiasi, menjadikan Danareksa sebagai induk yang mengelola multi sektor usaha. Dalam perannya sebagai *holding parent*, Danareksa menjalankan strategi (i) *active subsidiary management* pada ekosistem Holding Danareksa dalam rangka peningkatan skala usaha dan penciptaan sinergi, (ii) *selective investment* yang berdampak pada peningkatan sinergi dan nilai pada ekosistem Danareksa Holding dan/atau *financial return*, (iii) menyediakan *shared service* dan sentralisasi fungsi support untuk anggota Danareksa Holding, serta (iv) memberikan jasa *advisory* kepada klien internal (anggota Danareksa Holding) dan klien eksternal (non Danareksa Holding).

E. Sifat Hubungan Afiliasi


1) Hubungan antara Perseroan dan Danareksa

Perseroan maupun Danareksa dimiliki dan dikendalikan secara langsung oleh Pemerintah Republik Indonesia. Sifat hubungan afiliasi ini dapat ditunjukkan dalam gambar berikut:



2) Hubungan antara Perseroan dan DIM

Perseroan dimiliki dan dikendalikan secara langsung oleh Pemerintah Republik Indonesia, sementara DIM dimiliki dan dikendalikan secara tidak langsung oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Danareksa. Sifat hubungan Afiliasi ini dapat ditunjukkan pada gambar berikut¹:



¹ Gambar sebelum penyelesaian Transaksi Afiliasi, yang mana tunduk kepada ketentuan dalam PJBS.

3) Kedudukan antara Perseroan, Danareksa dan DIM

Kedudukan para pihak dalam Transaksi Afiliasi ini sebagai berikut:

- a) DIM sebagai *investee* yang hendak diambilalih
- b) Perseroan sebagai pemegang 35% dari seluruh saham yang dikeluarkan DIM saat ini dan calon pembeli 9.000.000 lembar saham DIM (setara dengan 30% dari seluruh saham yang dikeluarkan DIM) yang dimiliki oleh Danareksa
- c) Danareksa sebagai pemegang 65% dari seluruh saham yang dikeluarkan DIM saat ini dan calon penjual 9.000.000 lembar saham DIM (setara dengan 30% dari seluruh saham yang dikeluarkan DIM) miliknya kepada Perseroan

Transaksi Afiliasi ini bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42. Hal ini didukung pula oleh adanya Laporan Pendapat Kewajaran dari Penilai Independen yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam Bagian III dari Keterbukaan Informasi ini.

RINGKASAN LAPORAN PENILAI INDEPENDEN

Perseroan telah menunjuk penilai independen, yaitu SRR, untuk melakukan penilaian atas saham DIM yang dimiliki oleh Danareksa sebanyak 9.000.000 lembar saham (setara dengan 30% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh DIM) ("**Saham DIM**") dan menyusun pendapat kewajaran atas Transaksi Afiliasi. SRR sebagai penilai independen menyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UU Pasar Modal.

SRR memiliki izin usaha dari Kementerian Keuangan No. 1056/KM.1/2009 tanggal 20 Agustus 2009 dan terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PPB-05/PM.2/2018 tanggal 4 Juni 2018 (Penilaian Properti dan Bisnis), telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai penilai independen sesuai dengan Surat Perintah Kerja No. B.200.P-PLO/IGP/PTS/02/2022 tanggal 17 Februari 2022 untuk memberikan pendapat atas nilai pasar Saham DIM dan kewajaran atas Transaksi Afiliasi ("**Pendapat Kewajaran**").

A. Ringkasan Laporan Penilaian Saham

Berikut ini adalah ringkasan dari laporan penilaian Saham DIM No. 00259/2.0059-02/BS/07/0242/1/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022 yang disusun oleh SRR:

1. Obyek Penilaian

Obyek penilaian adalah Saham DIM, yaitu saham DIM yang dimiliki oleh Danareksa sebanyak 9.000.000 lembar saham (setara dengan 30% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh DIM).

2. Tujuan Penilaian

Tujuan penilaian atas Saham DIM adalah memberikan pendapat tentang nilai pasar, pada tanggal 31 Desember 2021, dari Saham DIM, yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah. Maksud dari penilaian adalah untuk memberikan gambaran tentang nilai yang wajar dari Saham DIM yang selanjutnya akan digunakan oleh Perseroan sebagai referensi dalam rangka pelaksanaan Transaksi Afiliasi.

3. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

- Laporan penilaian Saham DIM bersifat *non-disclaimer opinion*.
- SRR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.

- Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- SRR menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen DIM dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- SRR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
- Laporan penilaian Saham DIM terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional DIM.
- SRR bertanggung jawab atas laporan penilaian Saham DIM dan kesimpulan nilai akhir.
- SRR telah memperoleh informasi atas status hukum Saham DIM dari Perseroan.

4. Pendekatan dan Metode Penilaian

Pendekatan penilaian yang digunakan dalam penilaian Saham DIM adalah pendekatan pendapatan (*income based approach*) dengan menggunakan metode diskonto arus kas (*discounted cash flow [DCF] method*) dan pendekatan pasar (*market based approach*) dengan menggunakan metode perbandingan perusahaan tercatat di bursa efek (*guideline publicly traded company method*).

Pendekatan pendapatan dengan menggunakan metode diskonto arus kas digunakan dalam penilaian Saham DIM mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh DIM di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha DIM. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi DIM diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha DIM. Arus kas mendatang yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari arus kas mendatang tersebut.

Pendekatan pasar dengan metode perbandingan perusahaan tercatat di bursa efek digunakan dalam penilaian Saham DIM karena walaupun di pasar saham perusahaan terbuka tidak diperoleh informasi mengenai perusahaan sejenis dengan skala usaha dan aset yang setara, namun diperkirakan data saham perusahaan terbuka yang ada dapat digunakan sebagai data perbandingan atas nilai Saham DIM.

Selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap pendekatan tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan untuk memperoleh kesimpulan nilai Saham DIM.

5. Kesimpulan Nilai

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah diterima oleh SRR dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang erat hubungannya dengan penilaian, nilai pasar Saham DIM pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 360,34 miliar.

B. Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran

Berikut ini adalah ringkasan dari laporan pendapat kewajaran atas Transaksi Afiliasi No. 00263/2.0059-02/BS/04/0242/1/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 yang disusun oleh SRR:

1. Pihak-Pihak yang Bertransaksi

Pihak-pihak yang bertransaksi dalam Transaksi Afiliasi adalah Perseroan dan Danareksa.

2. Objek Pendapat Kewajaran

Objek pendapat kewajaran adalah Transaksi Afiliasi, yaitu pembelian Saham DIM.

3. Tujuan dan Maksud Pendapat Kewajaran

Tujuan penyusunan Pendapat Kewajaran adalah untuk memberikan gambaran mengenai kewajaran Transaksi Afiliasi. Maksud dari penyusunan Pendapat Kewajaran adalah untuk memenuhi POJK 42/2020.

4. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

- Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang bersifat non-disclaimer opinion.
- SRR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan Pendapat Kewajaran.
- Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- Analisis dalam penyusunan Pendapat Kewajaran dilakukan dengan menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen Perseroan dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- SRR bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Pendapat Kewajaran dan kewajaran proyeksi keuangan.
- Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
- SRR bertanggung jawab atas Pendapat Kewajaran dan kesimpulan Pendapat Kewajaran.
- SRR telah memperoleh informasi atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang terkait dengan Transaksi Afiliasi dari Perseroan.

5. Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran

Dalam mengevaluasi kewajaran Transaksi Afiliasi, SRR telah melakukan:

Analisis kualitatif dan kuantitatif atas Transaksi Afiliasi dilakukan dengan melakukan tinjauan atas industri keuangan dan perbankan yang akan memberikan gambaran umum mengenai perkembangan kinerja industri keuangan dan perbankan, melakukan analisis atas kegiatan operasional dan prospek usaha Perseroan, alasan dilakukannya Transaksi Afiliasi, keuntungan dan kerugian dari Transaksi Afiliasi serta melakukan analisis atas kinerja keuangan historis Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017– 2021 yang telah diaudit.

Selanjutnya, SRR juga melakukan analisis atas laporan proforma dan analisis inkremental atas Transaksi Afiliasi, dimana setelah Transaksi Afiliasi menjadi efektif, berdasarkan proyeksi keuangan konsolidasian Perseroan diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan konsolidasian Perseroan dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham Perseroan.

6. Analisis atas Kewajaran Transaksi Afiliasi

Analisis atas kewajaran Transaksi Afiliasi dilakukan dengan melakukan analisis kualitatif dan kuantitatif dari Transaksi Afiliasi. Analisis kualitatif dilakukan dengan memperhatikan manfaat dan risiko serta potensi keuntungan dari Transaksi Afiliasi bagi seluruh pemegang saham Perseroan.

Selanjutnya, analisis kuantitatif dilakukan dengan memperhatikan potensi keuntungan sebelum dan setelah dilakukannya Transaksi Afiliasi ditinjau dari proyeksi keuangan Perseroan.

7. Kesimpulan

Berdasarkan analisis kewajaran atas Transaksi Afiliasi, SRR berpendapat bahwa Transaksi Afiliasi adalah wajar.

IV. PERTIMBANGAN & ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI DIBANDINGKAN DENGAN TRANSAKSI SEJENIS YANG TIDAK DILAKUKAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Penyertaan pada lembaga keuangan non-bank merupakan bagian dari strategi pertumbuhan non-organik Perseroan yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Perseroan 2022-2024.

Dalam rangka mencapai visi Perseroan menjadi “*The Most Valuable Bank* di Asia Tenggara dan *Champion of Financial Inclusion*”, Perseroan berencana menjadi perusahaan jasa keuangan terintegrasi dengan salah satu upayanya adalah optimalisasi jasa Manajemen Investasi pada ekosistem Perseroan melalui DIM.

Industri Manajer Investasi di Indonesia diproyeksikan akan terus bertumbuh selama 5 tahun ke depan. Selain itu, tingkat pertumbuhan AUM DIM lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pasar. Ke depannya, pengembangan DIM akan lebih difokuskan pada segmen ritel dengan menyediakan solusi jasa keuangan yang lengkap bagi nasabah BRI Group.

V. PERNYATAAN DIREKSI & DEWAN KOMISARIS

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan sebagai berikut :

1. Transaksi Afiliasi **tidak** mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42.
2. Semua informasi material yang relevan telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

VI. INFORMASI TAMBAHAN

Pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan pada jam kerja di alamat berikut ini:

Corporate Secretary / Investor Relations

Gedung BRI 1
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210
Telp. (021) 5752019
Fax. (021) 5700916
[Email: humas@bri.co.id / ir@bri.co.id](mailto:humas@bri.co.id)
[Website: www.bri.co.id / www.ir-bri.com](http://www.bri.co.id)

Direksi
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk